

**ANALISIS SENGGKETA LAHAN DI KECAMATAN LUBUK RAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (PERSPEKTIF TEORI KONFLIK AGRARIA)**

Refliani Ristian¹, Taufik Akhyar, Deany Afriany³

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³

E-mail : reflianiristian@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine land disputes between the community and PT. Selo Argodedali in Lubuk Raja District, Ogan Komering Ulu Regency through the perspective of agrarian conflict theory. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, literature studies, and documentation. The results of the study revealed that this dispute was triggered by a conflict of interest between residents who maintain plantation land and companies that want to use it as a road access to the mine. This conflict has become increasingly complicated due to differences in information regarding the status of the roads used and the lack of good communication between the parties involved. The government plays a role in resolving disputes through various efforts such as mediation, socialization, and policy strengthening. So it can be concluded that the land dispute between the community and the company occurred due to the incompatibility of the land ownership status for mining road access. This conflict involves several factors, such as values, interests, structure, data, and relationships. The government plays a role in resolving disputes through mediation, negotiation, and conciliation. The governor's decision to reject the mine is the main factor in resolving the dispute because with the cessation of mining operations, the community begins to no longer have problems with land.

Keywords : Agrarian Conflict, Government, Land Disputes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Selo Argodedali di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui sudut pandang teori konflik agraria. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sengketa ini dipicu oleh benturan kepentingan antara warga yang mempertahankan lahan Perkebunan dan perusahaan yang hendak menggunakan sebagai akses jalan menuju tambang. Konflik ini menjadi semakin rumit akibat perbedaan informasi terkait status jalan yang digunakan serta kurangnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah turut berperan dalam penyelesaian sengketa melalui berbagai upaya seperti mediasi, sosialisasi, dan penguatan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian status kepemilikan lahan untuk akses jalan tambang. Konflik ini melibatkan beberapa faktor, seperti nilai, kepentingan, struktur, data, dan hubungan. Pemerintah berperan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, negoisasi, dan konsiliasi. Keputusan gubernur menolak tambang menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa karena dengan berhentinya operasional tambang, masyarakat mulai tidak mempermasalahkan lagi mengenai lahan.

Kata Kunci : Konflik Agraria, Pemerintah, Sengketa Lahan.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal, sarana produksi, maupun aset investasi jangka panjang. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yakni negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian. Dalam sektor ini, tanah memegang peran penting sebagai media utama untuk kegiatan produksi pertanian. Segala hal yang berkaitan dengan tanah biasanya dikaitkan dengan istilah agraria. Namun demikian, tanah seringkali menjadi sumber konflik akibat tumpang tindih kepemilikan, batas wilayah yang tidak jelas, serta perebutan hak penggunaan lahan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Dari sudut pandang teori konflik agraria, sengketa lahan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum atau administrative, melainkan juga menyangkut bagaimana kekuasaan mempengaruhi distribusi sumber daya. Teori ini memungkinkan pemahaman bahwa konflik agraria muncul akibat ketimpangan sistematis yang telah berlangsung lama, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengungkap akar permasalahannya.

Penelitian ini akan membahas persoalan sengketa agraria dengan menitikberatkan kajian pada kasus sengketa lahan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menguraikan dinamika sengketa lahan berdasarkan perspektif teori konflik agraria di wilayah tersebut. Sengketa agraria ini umumnya dikenal pula sebagai konflik pertanahan.

Berdasarkan laporan terbaru Konsorsium pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis pada Februari 2024, Indonesia mencatat jumlah konflik agraria tertinggi dibandingkan enam negara Asia lainnya, seperti India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal. Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 241 kasus konflik agraria di Indonesia, yang berdampak pada perampasan lahan seluas 638.188 hektar, mencakup lahan pertanian, wilayah adat, dan Kawasan permukiman, serta memengaruhi sekitar 135.608 kepala keluarga. Konflik agraria ini dapat berasal dari tanah milik masyarakat adat, proyek pemerintah, maupun kegiatan Pembangunan. Jika dilihat dari jenis pelaku usaha, konflik paling banyak melibatkan perusahaan di sektor agribisnis dan Perkebunan, disusul oleh sektor pertambangan.

Salah satu kasus nyata konflik agraria terjadi di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana masyarakat setempat menghadapi persoalan lahan dengan PT. Selo Argodedali, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Konflik ini bermula pada tahun 2018, saat perusahaan mulai merencanakan eksplorasi tambang seluas 15.000

hektare dan telah mengambil alih sekitar 27 hektar lahan. Permasalahan muncul ketika perusahaan memanfaatkan jalan yang berada di atas tanah milik masyarakat sebagai akses operasional tambang, tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara pihak pemilik lahan, perusahaan, dan pihak terkait lainnya.

Konflik agraria ini melibatkan dua desa, yakni Desa Baturaden dan Battuwiningun. Warga setempat meyakini bahwa jalan yang dimanfaatkan perusahaan masih berstatus sebagai perusahaan masih berstatus sebagai tanah milik pribadi meskipun jalan tersebut pernah diperbaiki pemerintah. Di sisi lain, pihak perusahaan mengklaim telah memperoleh izin dari pemerintah setempat untuk menggunakan jalan tersebut sebagai akses menuju tambang.

Selain meneliti tentang sengketa agraria dalam perspektif teori konflik agraria, peneliti juga akan membahas upaya pemerintah dalam mengatasi sengketa tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara menyeluruh situasi sosial yang menjadi fokus kajian, dengan mencakup berbagai aspek mendalam sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan penulis dengan pihak-pihak terkait seperti dengan salah satu perwakilan pemilik lahan, perwakilan pihak perusahaan, masyarakat lainnya, dan juga pemerintah setempat. Sedangkan dokumentasi didapatkan melalui media masa yang mengunggah berita terkait.

HASIL DAN DISKUSI

Teori konflik memandang bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang saling bersaing secara intens dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks agraria, konflik seringkali berkaitan erat dengan persoalan tanah. Konflik ini umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti penguasaan lahan dan perebutan sumber daya alam. Ketegangan dalam pengelolaan sumber daya alam kerap menimbulkan benturan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha atau investor. (Hum & Lubis, 2022)

Sementara itu, Moore sengketa agraria dapat muncul dari berbagai jenis konflik, di antaranya konflik kepentingan, konflik struktural, konflik nilai, konflik hubungan, dan konflik yang berkaitan dengan data. (Hum & Lubis, 2022)

A. Sengketa Lahan dalam Perspektif Teori Konflik Agraria

Menurut penjelasan dalam buku *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, konflik agraria merupakan bentuk perselisihan yang berkaitan dengan kepemilikan serta pemanfaatan tanah. Konflik semacam ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti perebutan lahan dan sumber daya alam. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya alam menjadi salah satu pemicu utama munculnya konflik tersebut. Konflik agraria biasanya melibatkan berbagai pihak dan dipengaruhi oleh banyak regulasi, sehingga membuat permasalahannya menjadi kompleks. Ketegangan dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak investor.

1. Kronologi Sengketa Lahan

Sengketa lahan antara masyarakat dan PT. Selo Argodedali di Kecamatan Lubuk Raja merupakan salah satu contoh kasus konflik agraria. Persoalan ini mencuat sekitar tahun 2018, atau sekitar tujuh tahun yang lalu. Sengketa ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang jika ditelusuri melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, menunjukkan adanya beragam versi penjelasan. Masalah ini berawal dari rencana PT. Selo Argodedali untuk membuka tambang batu bara di area seluas 15.000 hektar. Hingga kini, perusahaan baru berhasil mengakuisisi sekitar 27 hektar lahan dari warga sekitar melalui pembelian. Namun, muncul persoalan terkait penggunaan jalan yang melintasi tanah masyarakat sebagai akses menuju lokasi tambang.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak, termasuk pemilik lahan, perwakilan perusahaan, dan tokoh masyarakat setempat seperti kepala dusun, terungkap bahwa inti permasalahan terletak pada perbedaan persepsi masing-masing pihak. Sebagian pihak berpendapat bahwa tanah yang dijadikan jalan tersebut sudah dihibahkan untuk kepentingan umum, sedangkan pihak lain menyatakan bahwa jalan itu dibangun melalui program “TNI Masuk Desa” dan diperuntukkan untuk umum, namun status kepemilikannya tetap berada di tangan warga. Sehingga permasalahan ini menyebabkan banyaknya persepsi berbeda dari masing-masing pihak.

2. Faktor Penyebab Sengketa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan serta penjabaran kronologi sengketa sebelumnya, peneliti memperoleh sejumlah informasi terkait permasalahan yang terjadi. Jika ditelaah lebih lanjut, konflik ini berawal dari rencana pembukaan tambang batubara oleh PT. Selo Argodedali. Sengketa lahan muncul akibat adanya perbedaan pandangan dan pemahaman antara

pihak-pihak terkait mengenai status jalan menuju lokasi tambang. Beberapa faktor yang turut memperumit permasalahan ini antara lain:

a. Ketidaksesuaian Status Jalan

Jalan yang menjadi sumber konflik awalnya dibangun lewat program ‘TNI Masuk Desa’ dengan dana pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dusun. Sebelumnya, jalan tersebut hanyalah jalan setapak untuk keperluan pertanian warga. Meskipun kini digunakan sebagai jalan umum, secara sertifikat tanah tersebut masih berstatus milik pribadi (warga). Masyarakat yang menolak tambang menilai jalan itu tetap milik warga, sementara pihak yang mendukung tambang menganggap jalan tersebut milik umum karena dibangun dengan dana negara.

b. Perbedaan Informasi Mengenai Status Hibah Jalan

Terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan perusahaan terkait status jalan. Menurut salah satu pemilik lahan, jalan tersebut awalnya dibuat oleh PTPN 7 untuk distribusi pertanian dan dikembalikan ke warga setelah tidak digunakan lagi. Pada tahun 2018, jalan ini digunakan oleh PT. Selo Argodedali untuk akses tambang tanpa persetujuan pemilik lahan (masyarakat menolak tambang). Di sisi lain, salah satu perwakilan dari perusahaan mengatakan bahwa perusahaan telah mendapat izin dari pemerintah desa dan kecamatan dengan keyakinan bahwa jalan tersebut sudah dihibahkan. Ia juga menyebut awalnya masyarakat tidak keberatan, namun sikap mereka kemudian berubah tanpa alasan yang jelas.

c. Tidak Adanya Kesepakatan yang Jelas antara Pihak yang Terlibat

Permasalahan semakin rumit karena tidak adanya kesepakatan tertulis antar masyarakat, pemerintah, dan perusahaan terkait penggunaan jalan sehingga memunculkan berbagai tafsir mengenai hak atas lahan tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, yang dalam pernyataannya kepada media fornews.co menyebutkan bahwa jalan tersebut belum pernah dihibahkan secara resmi kepada desa atau pihak manapun.

3. Analisis dalam Perspektif Teori Konflik Agraria

Dari sudut pandang teori konflik agraria, sengketa di Kecamatan Lubuk Raja mencerminkan jenis konflik yang sering terjadi di daerah dengan perubahan fungsi lahan, khususnya dari pertanian ke industri. Sengketa lahan erat kaitannya dengan politik agraria, yang berperan dalam menetapkan kepemilikan, pemanfaatan, dan penyelesaian konflik atas tanah. Pemerintah sebagai bagian dari politik agraria memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan tata guna lahan untuk

melindungi hak masyarakat. Menurut Moore dalam buku *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif* karya Dr. Isnaini dan Anggraeni A.Lubis menjelaskan konflik semacam ini dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama.

a. Konflik Kepentingan

Konflik ini muncul karena adanya konflik kepentingan dalam berbagai aspek, seperti hak atas tanah, prosedur, dan aspek psikologis. Masyarakat menggantungkan hidup pada lahan untuk Perkebunan karet sedangkan perusahaan melihatnya sebagai sumber batu bara yang bernilai ekonomi. Selain itu, konflik kepentingan juga terlihat dalam proses, di mana masyarakat merasa tidak dilibatkan secara menyeluruh sementara perusahaan mengklaim telah mengikuti aturan. Minimnya komunikasi memperparah konflik karena masing-masing pihak merasa kepentingannya tidak diakomodasi secara merata.

b. Konflik Struktural

Konflik struktural dalam kasus ini terjadi karena ketimpangan kekuasaan dan akses sumber daya antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan sebagai pemilik modal memiliki *power* yang lebih kuat dalam konteks pengurusan perizinan jika sudah mengikuti SOP yang berlaku sedangkan masyarakat sendiri mempertahankan hak mereka. Ketegangan makin meningkat akibat klaim sepihak perusahaan terhadap jalan milik warga bahwasanya perusahaan sudah mendapatkan izin pemerintah dan juga adanya alat berat yang masuk ke wilayah memicu aksi protes. Secara geografis, rencana tambang di wilayah Perkebunan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan pertanian.

c. Konflik Nilai

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan prinsip dan pandangan antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat memandang tanah sebagai warisan leluhur dan sumber penghidupan jangka panjang yang harus dijaga sementara perusahaan melihatnya sebagai aset ekonomi yang dapat lebih produktif lagi melalui batu bara. Perbedaan ini menciptakan ketegangan, terutama ketika nilai-nilai lokal tentang pelestarian lingkungan dan keberlanjutan bertentangan dengan orientasi perusahaan.

d. Konflik Hubungan

Konflik hubungan muncul karena perbedaan persepsi, komunikasi yang kurang efektif, serta interaksi yang kurang harmonis antara masyarakat dan PT. Selo Argodedali. Sejak awal, proses sosialisasi berjalan dengan kurang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dalam hal ini,

konflik hubungan tidak hanya menunjukkan adanya pertentangan tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

e. **Konflik Data**

Konflik data terjadi karena adanya perbedaan informasi dan interpretasi mengenai status jalan menuju tambang. PT. Selo Argodedali mengklaim telah mendapatkan izin penggunaan jalan dari pemerintah desa yang menyatakan jalan itu sudah dihibahkan. Namun, masyarakat menegaskan bahwa secara sertifikat, jalan tersebut masih merupakan tanah hak milik warga sehingga memunculkan konflik data dalam penyampaian dan pemahaman informasi.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan mengenai sengketa lahan atau permasalahan mengenai tanah di Kecamatan Lubuk Raja ini terjadi sesuai dengan pendapat menurut Moore, dimana menjelaskan bahwa sengketa pertanahan bermula dari beberapa konflik seperti konflik kepentingan, struktural, nilai, hubungan, dan juga data.

B. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Sengketa Lahan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penyelesaian sengketa agraria merupakan tanggungjawab penting yang diemban oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran strategis untuk menangani berbagai konflik lahan yang kerap muncul akibat klaim atas kepemilikan maupun pemanfaatan lahan. Pemerintah dituntut untuk menjalankan kebijakan pengelolaan lahan secara transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat. Ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya seperti air, tanah, dan udara diatur dalam UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Makna “dikuasai oleh negara” merujuk pada wewenang yang diberikan kepada negara untuk mengatur, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam praktiknya, penguasaan ini diwujudkan melalui pembuatan regulasi yang bertujuan mengarahkan dan mengendalikan tata Kelola sumber daya alam. Selain itu, negara juga berwenang menyelesaikan berbagai konflik yang berkaitan dengan agraria, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut.

Terkait penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Lubuk Raja, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah

setempat menerapkan berbagai strategi dalam menangani konflik tersebut. Misalnya, Kepala Desa Battuwinangun melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa akan mendukung Keputusan masyarakat; jika masyarakat menolak, maka pihak desa pun tidak akan mengizinkan perusahaan untuk beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, perwakilan DPRD OKU Komisi I periode 2014-2019 juga menyampaikan bahwa sikapnya didasari oleh rasa cinta terhadap lingkungan Batumarta sehingga ia menolak keberadaan tambang sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru yang turut menolak keberadaan tambang batu bara tersebut. Penolakan dari berbagai pihak inilah yang akhirnya membuat perusahaan menghentikan operasinya dan meredakan konflik yang terjadi.

Proses mediasi sengketa lahan di Kecamatan Lubuk Raja difasilitasi oleh anggota DPRD OKU periode 2014-2019. Mediasi dilakukan di kantor DPRD OKU sebagai forum resmi pembahasan. Masyarakat yang menolak tambang hadir dan tetap pada pendiriannya untuk menolak penggunaan lahan milik warga sebagai akses jalan menuju tambang. Proses mediasi berjalan lancar karena pemerintah dan Gubernur Sumatera Selatan, turut mendukung aspirasi masyarakat.

Upaya negosiasi pun dilakukan, namun hanya melibatkan masyarakat yang mendukung tambang. Sementara itu, warga yang menolak termasuk pemilik lahan enggan ditemui dan menolak proses negosiasi. Karena adanya penolakan ini, tidak tercapai kesepakatan menyeluruh. Meski begitu, perusahaan menyatakan telah berupaya melakukan negosiasi seperti jika jalan tersebut rusak akan selalu diperbaiki terus menerus. DPRD OKU kemudian berperan sebagai penengah dengan mempertemukan semua pihak dalam bentuk konsiliasi. Keputusan akhir memihak masyarakat penolak tambang, dengan dihentikannya operasional perusahaan di wilayah tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi warga.

Tidak disebutkan adanya arbitrase formal dalam permasalahan ini karena penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui mediasi dan Keputusan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam permasalahan yang melibatkan masyarakat dengan PT. Selo Argodedali di Kecamatan Lubuk Raja ini lebih banyak mengandalkan mediasi dan konsiliasi dengan DPRD sebagai fasilitator. Negosiasi terjadi secara terbatas karena hanya melibatkan pihak yang pro-tambang tanpa adanya warga yang lahannya digunakan tanpa persetujuan pemiliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Selo Argodedali, dapat disimpulkan bahwa sengketa lahan antara warga dan PT. Selo Argodedali di Kecamatan Lubuk Raja disebabkan oleh ketidaksesuaian status kepemilikan jalan tambang dan perbedaan informasi yang didapatkan berbeda. Dalam teori konflik agraria, konflik ini mencakup lima aspek yaitu konflik kepentingan terkait perbedaan penggunaan lahan, konflik struktural akibat ketimpangan akses sumber daya, konflik nilai karena pandangan berbeda atas fungsi lahan, konflik hubungan karena komunikasi yang kurang baik, serta konflik data karena informasi status lahan yang tidak sejalan. Selanjutnya, pemerintah berperan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, negosiasi terbatas, dan konsiliasi. Penolakan tambang oleh gubernur Sumatera Selatan menjadi kunci meredakan konflik, disusul dukungan dari Kepala Desa Battuwintangun dan DPRD OKU yang mengakomodasi aspirasi warga. Penyelesaian lebih banyak mengandalkan mediasi dan konsiliasi sesuai UU No. 30 Tahun 1999. Upaya ini menekankan pentingnya kebijakan pertanahan yang adil dan berpihak pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashady, Suhefihusnaini;. (2022). Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur. *Kompilasi Hukum*.
- Boboy, Juwita Tarochi; Santoso, Budi; , Irawati;. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*.
- Dewi, S. A. K., & Hasibuan, R. P. P. M. (2021). Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 309. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24474>
- Dirgantara, Imam Agung;. (2021). Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi Antara PT. Able Commodities Indonesia Dengan Warga Sekitar Dalam Hal Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi di Koramil 10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017).

Refliani Ristian, Taufik Akhyar, Deany Afriany, *Analisis Sengketa Lahan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Perspektif Teori Konflik Agraria)*, JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.4, April 30, 2025

Fauziah, Umi;. (2022). *Strategi Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus : Konflik Agraria Antara PT. Saml Dengan Masyarakat Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir)*. Palembang.

Ihyamuis, M. dkk. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk. *Amanna Gappa*, 30(Sengketa Pertambangan), 1–14.
<http://www.suarapembaruan.com/news/2003/09/17/masyarakat->

Isnaini, Anggreni A.Lubis. (2022). *Hukum Agraria*. Medan.

Mediasi, J., Penyelesaian, D., Pertanahan, S., Dorongan, S., Hak, P., Manusia, A., Chandra Arwana, Y., Arifin, R., & Kunci, K. (2019). “*Mediation on Land Disputes Settlement on Promoting Human Rights Fulfillment*” *Info Artikel Abstrak*.
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV1>

Rahman, Arief;. (2019). *Politik Agraria*. Jambi: Salim Media Indonesia.

Rahman, R., Sosiologi, P., Uin, A., & Makassar, A. (2017). *KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT)*.

Raja, Nur Azizah;. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP London Sumatera dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Ilmu Pemerintahan*.

Susilo, D. A. (2022). *PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN KEBUMEN (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)*.

Tim Dosen STSNU Nusantara. (2018). *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. *Arbitrase*, 1–270.

Wisudawan, I Gusti Agung; Ismail, Sumiati; Suhartana, I Wira Pria; Maulada, Diman Ade;. (2019). Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis (Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). *Kompilasi Hukum*.

Verawati, R., Vania, W., Salshadilla, R., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. *Expspose* , 19(Penyelesaian Sengketa Agraria), 1109–1121.